



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 107 /PP.03.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 103/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/X/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 1 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jenis Formulir dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 107/PP.03.2Kpt/3327/KPUKab/XI/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang bagi Pemantau Pemilihan, untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pemalang dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

BAB II

KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pemantau Pemilihan berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pemalang serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kabupaten Pemalang sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan.

B. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat independen;
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kabupaten Pemalang bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

- A. Untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi pemantau dari KPU Kabupaten Pemalang, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 1. Pemantau Pemilihan dari dalam negeri yang keberadaannya di wilayah Kabupaten Pemalang.
 2. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing di daerah kabupaten Pemalang dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;

- g. Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna anggota Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- B. KPU Kabupaten Pemalang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 2. KPU Kabupaten Pemalang melakukan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
 3. Bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 4. KPU Kabupaten Pemalang memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi dan selanjutnya diberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang.
 5. KPU Kabupaten Pemalang memberikan tanda pengenal kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan.
 6. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau.
 7. KPU Kabupaten Pemalang melaporkan pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan yang menjadi kewenangannya kepada KPU melalui KPU Provinsi;

8. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020, yang meliputi :

1. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dana nggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - f. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih
2. Tahapan Penyelenggaraan :
 - a. Pemenuhan persyaratan penghitungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Penelitian persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Pelaksanaan Kampanye;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan Calon terpilih;
 - j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses di wilayah Pilbup Pemalang Tahun 2020;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Pemalang; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
 - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Pemalang sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan wilayah pemantauan Pemilihan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten Pemalang;
- n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Pemalang dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kabupaten Pemalang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

- 1. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

2. Sanksi Lembaga Pemantauan Pemilihan :
 - a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
 - b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang.
 - c. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Pemalang wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
 - d. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 - e. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KODE ETIK

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:

1. Non Partisan dan Netral;
2. Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
3. Tanpa Kekerasan
Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sukarela;
Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
6. Integritas
Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan.

7. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

8. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

9. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

10. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

11. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan.

BAB VIII

LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kabupaten Pemalang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Pemalang dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

BAB IX
PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi Pemantau Pemilihan bagi penyelenggara pemilihan untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pemalang. Pemantau Pemilihan bertanggungjawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 107/PP.03.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/ 2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHANBUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020;
2. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020;
3. TANDA PENGENAL;
4. SURAT PERNYATAAN.

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingindi pantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pilbup Pemalang Tahun 2020 sebagai berikut :

- profil organisasi lembaga pemantau;
- nama dan jumlah anggota pemantau;
- alokasi anggota Pemantau Pilbup Pemalang Tahun 2020, masing-masing di kabupaten dan kecamatan;

- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Pemalang Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas fototerbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KARTU AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,

ttd

MUSTAGHFIRIN



**TANDA PENGENAL
PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG
TAHUN 2020**

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Tanggal Akreditasi :


Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,**

ttd

MUSTAGHFIRIN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :



Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

1. Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
2. Memiliki dana sebesar yang berasal dari
3. Memiliki pengalaman dibidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
.....
 (Nama Jelas)


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

LAMPIRAN III :
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR :107/PP.06.2-BA/3327/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 SERTA
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN
2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020;
2. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020;
3. TANDA PENGENAL;
4. SURAT PERNYATAAN.

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pilbup Pemalang Tahun 2020 sebagai berikut :

- profil organisasi lembaga pemantau;
- nama dan jumlah anggota pemantau;
- alokasi anggota Pemantau Pilbup Pemalang Tahun 2020, masing-masing di kabupaten dan kecamatan;

- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Pemalang Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KARTU AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,

ttd

MUSTAGHFIRIN



TANDA PENGENAL
PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG
TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Tanggal Akreditasi :


Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,

ttd

MUSTAGHFIRIN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan


1. Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

2. Memiliki dana sebesar yang berasal dari

3. Memiliki pengalaman dibidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Jelas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

1. MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I (Ketua)

2. WAHYONO, S.Pd (Anggota)

3. AIDA YUNIRAHMAWATI, S.Psi (Anggota)

4. HARUN GUNAWAN, S.E (Anggota)

5. AGUS SETIYANTO, B.Sc (Anggota)